

**TRADISI TAWKIL WALI DALAM PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT SASAK  
LOMBOK TENGAH**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MEGISTER HUKUM**

OLEH  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
LINA TURRIFKIAH, S.H.  
22203011011  
PEMBIMBING:  
PROF. DR. H. ALI SODIQIN, S.AG., M.AG.

**MEGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS DYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-888/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI *TAWKIL WALI* DALAM PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT SASAK LOMBOK TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LINA TURRIKIAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011011  
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A\*


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED



Pengaji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED



Pengaji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Yogyakarta, 20 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Tesis Saudari Lina Turrifkiah, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Setelah membaca dan meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:  
Nama :Lina Turrifkiah, S.H.  
NIM :22203011011  
Judul :Tradisi *Tawkil wali* Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Sasak Lombok Tengah

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Juni 2024 M.  
28 Dzulqa'dah 1445

H

Pembimbing



Prof. Dr. H. Ali Sodiqin,  
M.Ag.

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

### **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:Lina Turrifkiah, S.H.
NIM	:22203011011
Prodi	:Magister Hukum Islam
Fakultas	:Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Juni 2024 M.

28 Dzulqa'dah 1445 H.

Saya yang menyatakan,



Lina Turrifkiah, S.H.

NIM:22203011011

## ABSTRAK

Tradisi *Tawkil wali* merupakan tradisi yang masih eksis dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pelambik hingga sekarang ini, yang mana pada praktiknya terdapat wali nikah yang memberikan haknya sebagai wali nikah kepada orang lain untuk menikahkan anak perempuannya. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan pokok: mengapa masyarakat Desa pelambik kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah menerapkan tawkil wali dalam akad nikah pada prosesi pernikahan?, apa alasan pelaksanaan *tawkil wali* dalam pernikahan masyarakat Desa pelambik?, bagaimana praktik *tawkil wali* dalam perspektif tindakan sosial?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data lapangan dan pustaka yang diambil baik dari buku, jurnal ilmiah, kitab klasik, tesis, disertasi dan lain- lain.

Metode lapangan diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber yang relevan dengan tema besar penelitian ini, diantaranya perangkat Desa Pelambik seperti Kepala Dusun, tokoh adat, tokoh agama, dan pasangan yang melakukan tawkil wali beserta orang tua yang berwakil. Data yang peneliti dapat kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan sosiologi yang berdasarkan pada fakta sosial yang terdapat di dalam tradisi tawkil wali.

Eksistensi pelaksanaan tradisi tawkil wali oleh masyarakat Desa pelambik dikarenakan beberapa alasan seperti kurangnya pengetahuan agama, jarak yang jauh, kualitas keberagaman wali, dan mempertahankan adat. Tradisi ini ditinjau dalam konsep maslahah sudah memenuhi aspek yang ditekankan dalam menjaga kemaslahatan seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, selain itu tradisi *tawkil wali* juga masuk ke dalam maslahah yang bersifat hajiyah (sekunder). Sementara tradisi tawkil wali dari kacamata sosiologi termasuk kedalam *value oriented rationality*, instrumental rationality, dan tradisional action dan affective rationality.

**Kata kunci:** *Tawkil Wali, Maslahah, Tindakan Sosial*

## **ABSTRACT**

*The Tawkil wali tradition is a tradition that still exists in the Pelambik Village community today, where in practice there is a marriage guardian who gives his rights as a marriage guardian to another person to marry off his daughter. This research seeks to answer the main questions: why does the Pelambik Village community, kec. Praya Barat Daya Kab. Central Lombok apply tawkil wali in the marriage contract in the marriage procession, what are the reasons for the implementation of tawkil wali in the marriage of the Pelambik Village community, how is the practice of tawkil wali in the perspective of social action? The method used in this research is the collection of field and library data taken from books, scientific journals, classical books, theses, dissertations and others.*

*Field methods are obtained by conducting observations and interviews with sources relevant to the major themes of this research, including Pelambik Village officials such as the Head of the Hamlet, traditional leaders, religious leaders, and couples who perform tawkil wali along with the parents who represent. The data that researchers get is then processed using a sociological approach based on social facts contained in the tawkil wali tradition.*

*The existence of the tawkil wali tradition by the Pelambik Village community is due to several reasons such as lack of religious knowledge, long distance, the quality of the guardian's diversity, and maintaining customs. This tradition is reviewed in the concept of maslahah has fulfilled the aspects that are emphasized in maintaining benefits such as protecting religion, soul, mind, property and offspring, besides that the tradition of tawkil wali is also included in the maslahah which is hajiyah (secondary). While the tradition of tawkil wali from a sociological perspective is included in value oriented rationality, instrumental rationality, and traditional action and affective rationality.*

*Keywords:* *Tawkil Wali, Maslahah, Social Action*

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ز	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ڙ	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ڛ	Syin	Sy	es dan ye
ڦ	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ڦ	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>Illah</i>

## III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal panjang

1.	Fathah+Alif إسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah+ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah+y ā' mati الْعُوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah+ wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

#### VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غِيرُهُم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furūḍ</i>

## MOTTO

تعلم فليس المرء يولد عالما # وليس أخو علم كمن هو جاهل

Belajarlah, karena seseorang tidak terlahir dalam keadaan pandai, dan  
tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh.

(Asyaikh Azzarnuji)

~I AM NOT THE FIRST PERSON TO EXPERIENCE THIS IF OTHER CAN

SURVIVE I WILL SURVIVE~

“Saya pasti bukan orang pertama yang menjalani yang berat ini, kalau orang lain  
bisa melewati, insyaallah saya juga bisa melewati”

(Anis Rasyid Baswedan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

KARYA ILMIAH INI DIPERSEMPAHKAN BAGI PARA PEMBACA DAN  
BAGI SEMUA PIHAK YANG MENGGELUTI BIDANG KEILMUAN  
HUKUM KELUARGA ISLAM



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٌ  
وَعَلَى الْهُوَّ وَصَاحِبِهِ اجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِالْحَسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puja dan puji syukur diaturkan kepada Allah SWT seru sekalian alam, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada makhluk-Nya yang ada di muka bumi ini. Berkat itu semua, penulisan tesis ini dapat dituntaskan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa besar membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang dipenuhi dengan nuansa keilmuan.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan, membahas dan menganalisis sebuah praktik tradisi *tawkil wali* yang telah dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di Desa Pelambik Kabupaten Lombok Tengah NTB secara turun-temurun menggunakan pendekatan sosiologi. Sebuah tradisi yang secara prinsip tidak ada larangan maupun anjuran dalam Islam, tetapi menjadi suatu nilai yang dianggap penting bagi masyarakat di Desa Pelambik.

Penelitian ini, tentu saja tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apa pun. Atas selesainya sebuah penelitian yang berjudul "**Tradisi Tawkil wali Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Sasak Lombok Tengah**" ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A., selaku Dosen Penasihat akademik
5. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, S.Ag. M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dari beliau dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
7. H. Hasan Basri Ismail & Nur Hasanah, Kedua orang tua peneliti sampai kapan pun akan selalu layak menyandang bentuk penghargaan terbaik sebagai manusia.
8. TGH. Muhamajirin Ismail selaku saudara kandung dari ayah peneliti, yang selalu memotivasi peneliti.
9. TGH. Ihsan Ismail, selaku kakek peneliti yang menjadi motivasi peneliti.
10. Husnul Khotimah, Fitriani, Mahruz Amin Ismail, Hafiful Ardian, Zulfan Hidayat, selaku saudara peneliti yang selalu mendorong peneliti untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

11. Muhammad Musip dan pihak yang terlibat dan mendukung proses penyelesaian tesis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu
12. Masyarakat Desa Pelambik, khususnya yang menjadi informan dalam penelitian ini sehingga peneliti dapat menggali data yang akurat terkait tema penelitian peneliti.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menghargai saran dan kritik yang diberikan sebagai bentuk koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak serta tergolong sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 06 Juni 2024 M.  
28 Dzulqa'dah 1445 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
Lina Turrifkiah, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat (Kegunaan) Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritis .....	17
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN WALI NIKAH DAN TAWKIL WALI DALAM ISLAM .....</b>	<b>28</b>
A. Konsep Umum Tentang Wali Nikah dalam Islam .....	28
B. Konsep Umum Tentang <i>Tawkil wali</i> .....	51
<b>BAB III TRADISI TAWKIL WALI DALAM PROSES PERNIKAHAN MASYARAKAT SASAK LOMBOK TENGAH.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umun Desa Pelambik Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah .....	57
B. Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik .....	66
C. Penerapan <i>Tawkil wali</i> Dalam Akad Nikah Pada Prosesi	

Pernikahan Desa Pelambik.....	70
D. Alasan Pelaksanaan <i>Tawkil wali</i> Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik.....	82
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK <i>TAWKIL WALI</i> DALAM PROSESI PERNIKAHAN DESA PELAMBIK.....</b>	<b>90</b>
A. Alasan Pelaksanaan <i>Tawkil wali</i> Pada Masyarakat Desa Pelambik Dalam Perspektif Maslahah .....	90
B. Analisis <i>Tawkil wali</i> Dalam Tindakan Sosial .....	93
<b>BAB V PENUUTUP .....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana diketahui, hukum Islam dan hukum Indonesia sama-sama mengatur bahwa suatu perkawinan tidak dapat diakui secara sah kecuali jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Aspek penting dalam akad nikah umat Islam adalah penunjukan wali. Keabsahan akad nikah ditentukan oleh wali nikah.<sup>1</sup>

Secara khusus, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai yang akan menikahkannya” (pasal 19 KHI). Sebagai unsur pokok perkawinan dalam KHI, peran wali menentukan sah tidaknya perkawinan seorang perempuan; Konsep ini merupakan inti dari mazhab Syafi'i, oleh karena itu baik UUP (UU Perkawinan) maupun KHI memuat ketentuan yang menyatakan bahwa wali nikah dalam hukum keluarga Indonesia. salah satu komponen penting dari kontrak pernikahan yang mengikat secara hukum. Secara hukum, suatu perkawinan batal demi hukum apabila tidak ada wali perempuan, baik itu wali garis keturunan maupun wali hakim.<sup>2</sup> Sebagaimana riwayat dari Aisyah Ra “Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 20–23 membahas dua jenis perwalian dalam perkawinan. Tipe pertama dikenal sebagai wali garis keturunan dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Nawawi al-Bantani, Qult al- habib al-gorib tausikh ala ibni kosim (Jakarta : Dar Al-Qutub Al-Islamiyah,2002) hlm. 484.

<sup>2</sup> Atun Wardatun and Hamdan, Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam (Mataram : LEPPIM IAIN MATARAM,2014).

<sup>3</sup> Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, edisi Muhamad Muhyiddin ‘Abd al-Hamid (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm.229

mencakup empat kelompok: laki-laki dari garis langsung ayah, saudara laki- laki dari ayah, anak dari paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung serta keturunan dari kakek dari ayah. Selain itu, dalam hal wali nasab tidak ada, tidak dapat ditemukan, tidak terlihat, tidak tampak, malang atau ragu-ragu, maka wali hakim, menurut kuasa wali hakim, dapat bertindak sebagai wali perkawinan.<sup>4</sup> Selain itu ada pengamanan muhakkam. Berbeda dengan peran formal (yudisial) sebagai hakim wali, pengantin wanita meminta orang biasa wali muhakkam untuk bertindak sebagai wali selama pernikahannya dengan calon suaminya.<sup>5</sup> Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah terdapat penomena terkait: penerapan wali dalam pernikahan. Kenyataannya, ada orang tua yang memberikan hak sah kepada orang lain untuk mengawinkan anak perempuannya; orang tua inilah yang sering disebut sebagai wali tawkil. Tahapan penyerahan wali dari wali calon mempelai wanita pada saat prosesi pernikahan adat sasak yang ada di Desa Pelambik ditetapkan saat *nyelebar*<sup>6</sup> yang dalam pengertiannya bahwa calon mempelai wanita sudah pasti akan menikah. Sekalipun sang ayah tidak berusia lanjut atau mempunyai alasan sesuai syariah untuk tidak menjadi wali, masyarakat tradisional tetap tidak mengakui dia sebagai wali yang sah atas anak perempuannya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal, 20-23,hlm. 7-8.

<sup>5</sup> Taqiuddin Abi Bakar bin Muhammad al- Khusaini al- Qisni Addimasqi, Kifayatul Akhyar Fi Halli Goyatil Ikhtisor (Libanon : Dar al-Qotoba' al- ilmiyah Jus 2, 2013). Hlm 474

<sup>6</sup> Sudirman, Perangkat Desa Pelambik, wawancara.

<sup>7</sup> Arief, Wawancara, Pelambik, 20 Oktober 2023, jam. 11:27.

Dari pengamatan penulis terlihat jelas bahwa masyarakat Desa Pelambik mempunyai pendidikan agama yang sangat minim. Hal ini didukung dengan masih adanya praktik-praktik seperti tradisi tawkil wali dan adat istiadat lain yang sudah lama ada, seperti praktik perwalian yang mengatur bahwa seorang ayah semestinya menjanda wali agar dapat melepaskan perwalian anak perempuannya kepada orang dewasa lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa seorang ayah memiliki hak perwalian penuh atas anaknya dalam situasi khusus ini, anak tersebut akan menikah. Adat istiadat di Desa Pelambik menyatakan bahwa ketika seorang anak akan dikawinkan, maka hak perwalian anak tersebut secara adat diserahkan kepada siapapun yang dikehendaki oleh bapaknya, baik itu pemuka agama, tokoh masyarakat, tetua adat, kepala Kantor Agama. (KUA), dan seterusnya. Orang yang ditunjuk menjadi wali kemudian akan menikahkan putri si ayah untuk dinikahkan kepada calon suami dari anaknya.

Upaya orang tua untuk mempertahankan perwalian yang sah atas pernikahan putrinya yang akan segera terjadi dapat mengakibatkan stigmatisasi masyarakat. Sang ayah mendapat hukuman sosial dari masyarakat yang mengejeknya dan mengatakan dia tidak mengetahui tradisi desa.<sup>8</sup>

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti di Desa

---

<sup>8</sup> Putri Livea, warga Desa Pelambik, wawancara, online, 13 Seftember 2023

Parit Kebumen,<sup>9</sup> Desa Abangan,<sup>10</sup> Kota Malang<sup>11</sup> dan Sasak Sade<sup>12</sup>. Tentu saja, orang tua sering kali memberikan wewenang kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali mereka. Berdasarkan praktik tersebut hasil penelitian dari M. Zainal Abidin dan Nurul Azizah memperkuat bahwa alasan dilakukannya tawkil wali adalah sebagai solusi bagi permasalahan perwalian dalam pernikahan, misalnya ketika wali tidak mampu mengucapkan ijab kabul.<sup>13</sup> Dalam penelitian, Ilham dan St. Habibah juga mengungkapkan hal yang sama yakni tawkil wali dilakukan sebagai solusi dari ketidakmampuan wali nasab dalam mengucapkan lafal ijab kabul.<sup>14</sup> Selain alasan ketidakmampuan wali dalam mengucapkan ijab kabul dilakukannya tawkil wali juga karna bentuk apresiasi terhadap ustazd<sup>15</sup>. Penelitian

---

<sup>9</sup> Aida Ummi Zakiyah, et al, “Tawkil wali Kepada Penghulu di Desa Partit Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis,” Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol. 3:3 (September-Desember 2022 ), hlm. 544-549.

<sup>10</sup> M. Abdi Dzirkullah, ‘Tawkil wali dalam akad pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyai di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)’ Tesis (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

<sup>11</sup> Nattasya Meliannadya, “Implementasi Tawkil wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang,” SAKINA: journal of family Studies Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang Vol. 4:1 (march 2020).

<sup>12</sup> Oktaviani, Arif Sugenta, “Memberikan Hak Wali Kepada Kyai Praktik Tawkil wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 12:2 (1019),hlm. 161-171.

<sup>13</sup> M. Zaenal Abidin dan Nurul Azizah, “Pandangan Tokoh NU Tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakilkan Perwaliannya,” Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1:2 (2017), hlm. 175–89.

<sup>14</sup> Ilham dan St Habibah, “Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam Akad Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Bone,” Nukhbatul ’Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 4: 2 (2018), hlm. 180–6.

<sup>15</sup> Na’of Nur Rofayanti, “Praktik Taukil Wali Nikah Dalam akad Nikah di Desa Kunti Kec. Andong, Kab. Boyolali,” (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Abdi Zikrullah<sup>16</sup>, menjelaskan bahwa tawkil wali dalam pernikahan adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap tokoh agama (ustazd).

Berdasarkan penelitian yang ada dapat dipetakan menjadi dua perspektif, perspektif pertama dilihat dari ketidakmampuan wali dalam melakukan akad nikah, perspektif kedua dilakukan tawkil wali sebagai bentuk hormat pada ustazd. Dalam penelitian tentang tema taukil wali kebanyakan ditulis dengan menggunakan pendekatan normatif. Sejauh ini belum ada penelitian yang dilakukan di Desa Pelambik Lombok Tengah, oleh karna itu penulis akan memfokuskan pada Tradisi tawkil wali dalam pernikahan masyarakat Sasak Lombok Tengah menggunakan pendekatan sosiologi.

Mengingat hal di atas, peneliti tertarik untuk mendalami lebih jauh hasil yang dilaporkan dalam judul penelitian: “Tradisi Tawkil wali dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Sasak Lombok Tengah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah menerapkan *tawkil wali* dalam akad nikah pada prosesi pernikahan?

---

<sup>16</sup> M. Abdi Dzikrullah, ‘Tawkil wali dalam akad pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyai di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)’ Tesis (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana MalikIbrahim, 2019).

2. Apa alasan pelaksanaan *tawkil wali* dalam pernikahan masyarakat Desa Pelambik dalam Perspektif Maslahah?
3. Bagaimana praktik *tawkil wali* dalam perspektif tindakan sosial?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian mengenai tradisi tawkil wali dalam pernikahan pada masyarakat Sasak Lombok Tengah ialah:

1. Untuk menggali latar belakang masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dalam menerapkan tawkil wali dalam akad nikah.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Pelambik melakukan tradisi tawkil wali.
3. Untuk menggambarkan praktik tawkil wali dalam akad nikah pada masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun Kegunaan penelitian ini yang mengenai tradisi tawkil wali dalam pernikahan pada masyarakat Sasak Lombok Tengah ialah:

1. Penelitian ini dapat menjadi sumber bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai akad nikah yang mencakup tawkil wali dan memberikan saran untuk dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain yang topiknya terkait.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan, sesuai dengan hukum Islam, penerapan tawkil wali yang tepat bagi masyarakat atau pihak yang keluarganya akan menikah.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian yang mengkaji tentang tema tawkil wali sudah banyak dilakukan oleh para akademisi dan para peneliti. Tapi kebanyakan dari penelitian tersebut hanya berorientasi pada aspek tawkil wali sebagai sebuah norma bukan tawkil wali yang dijadikan sebagai sebuah adat/tradisi.

Penelitian terdahulu yang mengkaji dan menganalisis tema tawkil wali menggunakan pendekatan yang beragam yang digunakan oleh para peneliti. Hal itu bisa terjadi karena latar belakang peneliti yang berbeda-beda. Diantara varian pendekatan yang digunakan oleh para peneliti yang mengkaji tema tawkil wali adalah pendekatan sosio- legal, pendekatan normatif hukum Islam, pendekatan sosio-empiris, pendekatan psikologi, pendekatan sosio-antropologi dan pendekatan yuridis empiris.

Adapun karya terdahulu yang mengkaji tema tawkil wali dengan menggunakan pendekatan normatif hukum Islam ditulis oleh Handi Jekson<sup>17</sup>, Ida Iftidah<sup>18</sup>, Khairuddin<sup>19</sup>, Muhammad Sirojudin Sidiq dkk<sup>20</sup>, Muhammad Imran Nur



<sup>17</sup> Handi Jekson, Praktik *Taukil Wali* Nikah di Kota Bengkulu Perspektif ‘Urf (Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

<sup>18</sup> Ida Iftah, Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali: Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak, al- Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol.9 No.1 (2016).

<sup>19</sup> Khairuddin, Fenomena Taukil Wali Nikah; Studi di Kabupaten Aceh Singkil, Jurnal el-Qur’aniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Hukum, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2023.

<sup>20</sup> Muhammad Sirojudin Sidiq dkk, Taukil Wali Nikah Pespektif Hukum Keluarga Islam, Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol 4 No.1 (2023).

dkk<sup>21</sup>, Dias Putri Cahyani<sup>22</sup>, Diana Meli<sup>23</sup>, Novita Rahma Dewi<sup>24</sup>, Winda Khairunnisa Rahmawati,<sup>25</sup> Monexca Erca Putri<sup>26</sup>, Reviko Reviko<sup>27</sup>, Abdul Subhan & Makrum Kholil,<sup>28</sup> Muhammad Fatah Alif Alendra,<sup>29</sup> Akbar Gunawan Siregar & Abd Raouf<sup>30</sup>, Afnan Riani Cahya Ananda.<sup>31</sup> Karya Ilmiah yang mengkaji tentang

<sup>21</sup> Muhammad Imran Nur dkk, Analisis Penerapan Taukil WalNikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, Qadauna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, 2024.

<sup>22</sup> Dias Putri Cahyani, Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung(Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>23</sup> Diana Meli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakktik Taukil Wali Dalam Akad Nikah, Studi di KUA Kenali Kecamtan Belalau kabupaten Lampung Barat (Lampung, UIN RadenIntan Lampung, 2024).

<sup>24</sup>Novita Rahma Dewi, Budaya Taukil Wali Nikah Perspektif Tokoh Agama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Rifaiyah Kecamatan Wonopringgo (Pekalongan, UIN K.H. AbdurrahmanWahid, 2022).

<sup>25</sup> Winda Khairunnisa Rahmawati, Fenomena Taukil Wali Saat Akad Nikah Menurut Pandangan Ulama di Kota Samarinda (Samarinda UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2024).

<sup>26</sup> Monexca Erca Putr, Taukil Wali Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah Imam Asy-Syatibi (Bengkulu, UIN Pas Bengkulu, 2023).

<sup>27</sup> Reviko Reviko, Pandangan Penghulu di Kabupaten Agam dan Tinjauan Maqashid Syariah Tentang penggunaan Teknologi Informasi dalam Taukil Wali Nikah , Ahkam, Vol 11, No.2 (2023).

<sup>28</sup> Abdul Subhan & Makrum Kholil, Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa'i dan Penerapannya di Kalangan Jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, al-Hukkam; Jurnal of Islamic Family Law, Vol. 1 No. 1 Mei Tahun 2021.

<sup>29</sup> Muhammad Fatah Alif Alendra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Taukil Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Akad Nikah di Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2023).

<sup>30</sup> Akbar Gunawan Siregar & Abd Rouf, Praktik Taukil Wali bagi Wali Lanjut Usia Perspektif Kaidah Dar' al-Mafasid Muqaddam 'Ala Jalb al-mashalih, Sakina, Journal Family Studies, Vol. 7, No. 2 (2023).

<sup>31</sup> Afnan Riani Cahya Ananda, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah (Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa barat) (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

taukil wali dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris ditulis oleh Natassya Meliandana,<sup>32</sup> Ahmad Nurfatoni,<sup>33</sup> Rahman Hidayat dkk<sup>34</sup>,

Adapun karya ilmiah yang mengkaji tentang taukil wali dengan menggunakan pendekatan sosio-antropologi hukum ditulis oleh Muhammad Putra Andriawan & Sainun<sup>35</sup>, Muhammad najmi Fadhil<sup>36</sup>, Roni Hidayat<sup>37</sup>, Baiq Anisa Agna Hidayati<sup>38</sup>, Irawan dkk<sup>39</sup>, Baiq Annisa Agna Hidayati dkk<sup>40</sup>, Almadatus Saekhatus Zahro.<sup>41</sup> Selanjutnya Penyusun akan mencoba untuk menguraikan beberapa karya ilmiah yang mengkaji taukil wali dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>32</sup> Natassya Meliandana, Implementasi Pertauran Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Studi di kantor Urusan Agama Malang (Malang, UIN Malik Ibrahim, 2020).

<sup>33</sup> Ahmad Nurfatoni, View of penghulu on the Implementation of Taukil Wali in Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Study in Batang Regency), ICIS The 5th ICIS (2022).

<sup>34</sup> Rahman Hidayat, Implementation of The Pledge of Taukil Wali in The Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 at The Office Of Religious Affairs East Kutai District, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) Vol. 5, No. 1 (2023).

<sup>35</sup> Muhammad Putra Andriawan & Sainun, Praktik Taukil Wali Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosialogik Hukum, Intizar, Vol. 30, No. 1 (2024).

<sup>36</sup> Muhammad najmi Fadhil, Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas terhadap Taukil Wali dalam Pernikahan (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2021).

<sup>37</sup> Roni Hidayat, Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Taukil Wali Pernikahan di Desa Doro Kecamatan Kabupaten Pekalongan (Pekalongan, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2019).

<sup>38</sup> Baiq Annisa Agna Hidayati, Problem Implementasi Taukil Wali Sebab Wali Berada di Tempat Jauh (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB), (Malang, Universitas Islam Malang, 2023).

<sup>39</sup> Irawan dkk, Implementasi Taukil Wali Nasab Berada di tempat jauh Perspektif Efektifitas hukum Soerjono Soekanto , Sakina, Journal of Family Studies, Volume 7, Issue 1 Tahun 2023.

<sup>40</sup> Baiq Annisa Agna Hidayati dkk, Problem Implementasi Taukil Wali Sebab Wali Berada di Tempat Jauh (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB), Hikmatina; Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.2 (2023).

<sup>41</sup> Almadatus Saekhatus Zahro, Penerapan Taukil Wali di KUA Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Prespektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Kudus, IAIN Kudus, 2023).

normatif hukum Islam dan sosiologi hukum.

M. Ahdi Dzikrullah<sup>42</sup>. Tawkil wali dalam Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyai di Kecamatan Mayar Kabupaten Gersik), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mendalami topik tawkil wali yang merupakan praktik yang terjadi di Kecamatan Mayar Kabupaten Gersik. Hal ini dipicu ketika wali menjadi gelisah selama pelaksanaan kontrak dan tidak mampu mengucapkan izin dengan benar. Seiring dengan sikap wali yang cemas, akad tawkil wali dilaksanakan karena rasa hormat kepada kiai, atau anggota masyarakat yang dihormati, yang dianggap layak untuk dijadikan wali nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memantau secara ketat perilaku masyarakat. Peneliti menemukan bahwa ketidakmampuan wali dalam menunaikan akad nikah menjadi pendorong ditegakkannya tawkil. Di Kecamatan Mayar, Kabupaten Gersik, tawkil wali sudah lama dilakukan karena kesungkanan masyarakat terhadap pemuka agama. Meskipun kedua penelitian tersebut membahas tawkil wali dalam akad nikah, penelitian ini berbeda dalam tujuan penelitian dan pendekatannya terhadap sejumlah permasalahan. Penelitian ini mengkaji tradisi tawkil wali dalam prosesi pernikahan pada masyarakat Desa Pelambik ditinjau dari maslahah dan aksi sosial, melanjutkan penelitian M. Ahdi Dzikrullah tentang tawkil wali di Kecamatan Mayar Kabupaten Gersik.

Penelitian Felisa Kurniati Hermawan<sup>43</sup>, tesis tahun 2017 Universitas

---

<sup>42</sup> M. Abdi Dzikrullah, ‘awkil wali dalam akad pernikahan (Studi Pandan.gan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyai di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)’ *Tesis* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

<sup>43</sup> Felisa Kurniati Hermawan, “Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Ijab Kabul melalui telpon Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Tesis* Semarang:

Diponogoro Semarang dengan judul “ Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Ijab Kabul melalui telepon Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam penelitian ini penulis melihat adanya suatu pernikahan yang mana akad nikah atau ijab kabulnya melalui telepon. Penelitian ini sebanding dengan penelitian penyusun karena keduanya membahas tentang kontrak perkawinan; namun, penekanan kedua rangkaian penelitian ini berbeda. Jika penelitian-penelitian sebelumnya terfokus pada akad nikah, penelitian kali ini menggeser penekanannya pada tawkil wali.

Penelitian Iftidah<sup>44</sup>. Jurnal tahun 2016 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ Pandangan Masyarakat Tentang Tawkil wali Studi di Desa Dampet Kabupaten Demak”. Dalam penelitian ini penulis melihat adanya bahwa tradisi masyarakat Desa Dapet Kecamatan Demak mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Tujuan tawkil dalam penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan perwalian dalam perkawinan. Hal ini misalnya terjadi ketika seorang wali dianggap lebih cakap mengawinkan anak perempuannya dibandingkan dirinya, sehingga ia memberikan hak perwalian kepada orang lain. Meskipun kedua kajian tersebut menyentuh topik tawkil wali dalam akad nikah, namun penerapan teori maslahah dan aksi sosial yang penulis terapkan berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang fokus pada hukum.

Penelitian Natasya Meliannadya<sup>45</sup>. Judul “implementasi Tawkil wali dalam

---

Universitas Diponogoro Semarang, 2017.

<sup>44</sup> Ida Iftidah, “Pandangan Masyarakat Tentang *Tawkil wali* Studi Di Desa Dampet Kabupaten Demak,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9:1, (2017), hlm. 87-100.

<sup>45</sup> Nattasya Meliannadya, “Implementasi *Tawkil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang,” *SAKINA: journal of family Studies* Universitas Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang. Kesimpulan dari penelitiannya peneliti menyimpulkan bahwa semua Kepala Kantor Urusan Agama memiliki pemahaman yang sama mengenai tawkil wali yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dan mereka juga sama-sama menyetujui adanya Peraturan Menteri Agama yang baru khususnya terkait tawkil wali, namun dengan alasan yang berbeda-beda. Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang tawkil wali di Kantor Urusan Agama Kota Malang telah berjalan dengan baik, meskipun setiap penerapan Peraturan Menteri Agama memiliki kendala masing-masing yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nattasya Meliannadiya mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama meneliti terkait tawkil wali nikah. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah peneliti terdahulu memfokuskan pada implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang tawkil wali, sedangkan penulis memfokuskan pada tradisi tawkil wali dalam proses pernikahan. Penelitian Quratul Ainiyah<sup>46</sup>, dengan judul, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan ( Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi )”, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang mana kesimpulan dalam penelitian ini ialah: 1) Imam Syafi’i berpegangan pada teks nas al-Qur'an dan Hadits yang mensyaratkan sahnya pernikahan salah satunya harus adanya wali. 2) Menurut Imam Hanafi keberadaan wali dalam pernikahan itu tidak wajib jika perempuan itu merdeka, dewasa, dan memenuhi persyaratan untuk melakukan akad

---

Negeri Malik Ibrahim Malang Vol. 4:1 (march 2020).

<sup>46</sup> Quratul Ainiyah, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi),” Mukkamil: Jurnal Kajian Islam, Vol. 4:2 (September 2020), hlm. 119-121.

atau perbuatan hukum, sebagaimana kebolehan melakukan akad jual beli dan sebagainya. Dalam penelitian ini dengan penulis memiliki sedikit kesamaan dari beberapa pembahasan yakni sama-sama membahas terkait wali. Adapun perbedaannya dari segi metode yang digunakan serta fokus penelitian. Peneliti terdahulu dalam penelitiannya memfokuskan pada kedudukan wali dalam pernikahan perspektif imam mazhab, sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada tradisi tawkil wali.

Penelitian Aida Ummi Zakiyah, dkk,<sup>47</sup> “Tawkil wali Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.” Hasil penelitiannya menjelaskan alasan masyarakat mentawkilkan wali dalam pernikahan iyalah dikarenakan sudah menjadi tradisi turun temurun, wali nasab cenderung tidak percaya diri dan sering gugup dan dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas terkait tawkil wali. Adapun perbedaannya dari pisau analisis yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan teori sadd Al-Dzariah sedangkan penulis menggunakan teori Maslahah.

Penelitian Masna Yunita & Intan Sahera<sup>48</sup>, dengan judul, “Tawkil wali Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitiannya menjelaskan

---

<sup>47</sup> Aida Ummi Zakiyah, et al, “*Tawkil wali* Kepada Penghulu di Desa Partit Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis,” Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol. 3:3 (September-Desember 2022 ), hlm. 544-549.

<sup>48</sup> Masna Yunita, Intan Sahera, “ *Tawkil wali* Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir),” Jurnal Al-Ahkam, Vol. 23:1 (Juni 2022), hlm.105.

bahwa yang melatar belakangi mewakilkan wali nikah kepada KUA sedangkan wali nasab ada dan hadir pada saat pernikahan tersebut karena sebenarnya wali nasab tidak setuju dengan pernikahan tersebut termasuk wali adhal. Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas terkait tawkil wali. Adapun perbedaannya dari segi alasan mewakilkan wali nikah. Pada penelitian terdahulu melakukan tawkil karna wali *adhal*, sedangankan penelitian ini melakukan tawkil wali karena ketidakmampuan wali dalam melakukan ijab dan takzim terhadap ustazd.

Penelitian Muhammad Imran Nur, dkk dengan judul <sup>49</sup>“Analisis Penerapan Tawkil wali Nikah Perspektif Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama.” Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan hasil penelitiannya adalah peneliti menggambarkan ada dua faktor yang melatarbelakangi penerapan tawkil wali nikah di Kabupaten Pinrang yakni budaya dan pengetahuan masyarakat. sementara itu padangan Muhamadiyah terkait penerapan wali nikah lebih condong mengutamakan wali nasab menjadi wali dalam pernikahan, namun jika wali nasab tidak ada ataupun tidak mampu maka dibolehkan wali yang lainnya. Adapun pandangan Nahdatul Ulama yaitu membolehkan siapa saja menjadi wali dalam pernikahan selama tidak keluar dari golongan atau pihak yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tawkil wali. Adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih memfokuskan terhadap pandangan

---

<sup>49</sup>Muhammad Imran Nur, et al, “Analisis Penerapan *Tawkil wali* Nikah Perspektif Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama,” *Qodauna: Jurnal Jmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5:1 (Desember 2023), hlm 165-167.

Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama terkait penerapan tawkil wali nikah, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada tradisi tawkil wali dan alasan masyarakat mentawilkikan wali.

Penelitian Mr. Hanif Mamu, dkk dengan judul<sup>50</sup>“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mewakilkan Wali Nikah dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Petani.” Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa melakukan tawkil wali nikah dalam Islam dibolehkan. Namun jika wali tidak memenuhi suatu syarat sahnya wali seperti fasik, maka tidak sah dalam melakukan tawkil. Akan tetapi pada praktiknya masyarakat Melayu Petani telah menjadikan tradisi dalam suatu proses pernikahannya disahkan dengan menggunakan konsep Al-Adatul Muhakkam (adat dipertimbangkan dalam menentukan hukum). Tidak ada perkawinan yang dapat dibatalkan jika ayah atau walinya telah memenuhi tradisi tawkil Tuk Imam petani Melayu dengan menghadiri upacara pernikahan putrinya tetapi tidak bersedia menjadi saksi. Kedua penelitian tersebut dapat dibandingkan karena sama-sama membahas penerapan tawkil wali. Penelitian penulis terfokus pada masyarakat Pelambik di Lombok Tengah, NTB, sedangkan peneliti sebelumnya pernah mempelajari kelompok Tani Melayu. Inilah perbedaan utama antara kedua penelitian tersebut.

Penelitian Ilham & St. Habibah<sup>51</sup>, dengan judul : “Pemahaman Masyarakat

---

<sup>50</sup> Mr. Hanif Mamu,et al, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mewakilkan Wali Nikah dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Petani,” Prosiding Jurnal Peradilan Agama, Vol. 3:2 (2017). hlm. 59-61.

<sup>51</sup> Ilham, St. Habibah, “Pemahaman Masyarakat Tentang *Tawkil wali* Dalam Akad Pernikahan Menurut Hukum Islam di Kabupaten Bone,” *Nuhbatul ‘Ulum*: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 4:2 (Juli 2018), hlm. 180-186.

Tentang Tawkil wali Dalam Akad Pernikahan Menurut Hukum Islam di Kabupaten Bone.” Kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa pemahaman masyarakat kabupaten Bone dalam melakukan tawkil wali wali dalam akad nikah yaitu karna ketidakmampuan wali dalam melakukan akad sehingga menyerahkan haknya sebagai wali nikah kepada pemuka agama setempat selain itu karna bangga putrinya dinikahkan oleh ulama atau guru dan sudah menjadi tradisi umum di kalangan masyarakat Bone untuk memberikan hak wali dalam perkawinan. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai tawkil wali dalam akad nikah. Adapun perbedaannya yaitu dari segi pisau analisis, peneliti terdahulu menggunakan hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih spesifik kepada hukum maslahah.

Penelitian Etty Murtiningdyah, dengan judul<sup>52</sup>“ Peran Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Pisikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” Penelitian menunjukkan bahwa wali memainkan peran penting dalam pernikahan. Menurut ajaran Islam, perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dan restu dari wali perkawinan, yang biasanya adalah ayah karena perannya sebagai wali garis keluarga. Dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, dan yang tak kalah penting, mendapat restu dari wali perkawinan, khususnya ayah, sebelum perkawinan, maka perkawinan dapat membantu melindungi perempuan dari situasi yang berpotensi merugikan dalam rumah tangga yang dinikahinya. Pengaruh faktor mental terhadap

---

<sup>52</sup> Etty Murtiningdyah, *Peran Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Pisikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Tesis, Semarang: Universitas Diponogoro Semarang, 2015.

stabilitas dan kepuasan rumah tangga anak. Kedua penelitian tersebut fokus pada tawkil wali akad nikah yang merupakan benang merah yang ada pada keduanya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain karena mengkaji tradisi tawkil wali dalam kaitannya dengan akad nikah, berbeda dengan penelitian lain yang berkonsentrasi pada dampak psikologis kehadiran wali dalam suatuperkawinan.

Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya, kita dapat melihat bahwa terdapat kesamaan tertentu dalam metodologi penelitian dan item topik. Namun terdapat beberapa perbedaan, antara lain teori yang digunakan dan lokasi penelitian. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini tentu akan berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dengan menyelidiki prosesi adat tawkil wali dan alasan masyarakat di baliknya pada pernikahan di desa Pelambik. Dengan menggunakan teori *maslahah* untuk menganalisis apakah praktik *tawkil wali* dalam pernikahan sesuai dengan tujuan syariah.

## E. Kerangka Teori

Fokus utama dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana prosesi adat tawkil wali dan alasan masyarakat terkait tawkil wali pada pernikahan masyarakat Pelambik yang menggunakan pendekatan sosiologi dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori maslahah dan teori tindakan sosial, yang mana kedua teori ini digunakan untuk menjelaskan alasan dan motif dibalik memberikan hak wali kepada orang lain.

### 1. TeoriMaslahah

Teori maslahah konsep hukum Islam yang relevan dengan memperbolehkan

penggunaan tawkil wali untuk memastikan pernikahan berlangsung dengan sah dan berdasarkan kemaslahatan umat, teori maslahah dapat digunakan untuk menganalisis alasan masyarakat. Desa Pelambik masih eksis melakukan praktik tawkil wali samapai sekarang, yaitu pemberian hak wali nikah kepada orang lain, seperti kiai, penghulu, atau pihak ketiga lainnya. Teori ini beranggapan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Teori maslahah Abdul-Wahab Khallaf yang diterjemahkan menjadi “sesuatu yang dianggap bermanfaat namun belum ada kepastian hukum untuk mewujudkannya dan juga tidak ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya” merupakan salah satu kerangka yang cocok untuk menganalisis tradisi tawkil wali dalam pernikahan.<sup>53</sup>

Di antara sekian banyak sudut pandang mengenai beberapa ragam al-mashlahah adalah:

- a. Ditinjau dari Tingkat Kekuatan al-Mashlahah

Dalam penjelasannya, Imam Asy-Syathibi mengatakan bahwa kesepakatan di kalangan ulama adalah bahwa Allah menciptakan syariat dengan tujuan untuk menegakkan lima prinsip kemanusiaan yang disebut juga dengan al-maqashid asy-syar'iyyah atau standar keadilan. Lima rukun tersebut disebut al-ushul al-

khamsah oleh al-Ghazali. Lima rukun tersebut adalah sebagai berikut: takwa, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Segala sesuatu yang berusaha

---

<sup>53</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta. Prenamedia Group, 2005), hlm.148.

menjunjung kelima prinsip dasar tersebut disebut al-mashlahah, Para ulama mengelompokkan al-mashlahah ke dalam tiga derajat kemaslahatan, atau mashlahah dharuriyyah, mashlahah hajiyyah, dan mashlahah tafsiniyyah, berdasarkan sejauh mana upaya mereka dalam melestarikan lima ciri dasar tersebut di atas. Keuntungan pertama adalah yang paling penting, keuntungan kedua merupakan pelengkap, dan keuntungan ketiga merupakan kombinasi dari dua keuntungan sebelumnya<sup>54</sup> sedangkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kelima prinsip tersebut disebut al-mafsadah. Menolak mafsadah juga termasuk al-mashlahah.<sup>55</sup>

b. Ditinjau dari Segi Pemeliharaan al-Mashlahah

1. Al- Mashlahah ah-dharuriyyah

Al-mashlahah adh-dharuriyyah khususnya, manfaat dari menjaga kelima komponen utama tersebut di atas, yang keberadaannya tidak dapat disangkal dan tidak dapat diabaikan. Pencapaian dan pemeliharaan kelima pilar ini akan membawa keselarasan dalam kehidupan spiritual dan sekuler seseorang. Eksistensi umat manusia yang beragama dan sekuler akan terjerumus ke dalam anarki jika tidak ada keuntungan ini. Keamanan dan kebahagiaan mereka di akhirat akan terancam sebagai akibat lebih lanjut dari hal ini.

Tidak ada gunanya hidup jika nilai kehidupan dan harta benda disiasakan dan tidak dilindungi. Hal-hal yang berkaitan dengan tradisi kehidupan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm.308.

<sup>55</sup> *Ibid.*,

didiktekan untuk menjamin kelangsungan hidup dan harta benda. Misalnya, memastikan tersedianya makanan dan minuman halal, pakaian, dan tempat berteduh. Selain itu, ada pula peraturan untuk kemaslahatan manusia lainnya yang disebut dengan muamalah. Aturan ini mengatur hal-hal seperti peralihan hak milik melalui transaksi seperti jual beli, hadiah, warisan, dan sebagainya. Berbagai hukuman juga ditentukan untuk menghindari bahaya terhadap nyawa dan harta benda. Bagi pembunuhan, ada hukuman qishash dan diyat, serta hukuman hadhad. pencurian dan membuat seseorang membayar untuk perbaikan atau penggantian properti orang lain yang mereka hancurkan atau rusak.<sup>56</sup>

"Dunia manusia" akan tetap menjadi misteri sampai rasionalitasnya dipertahankan. Yang nyata hanyalah alam binatang. Yang merupakan bagian integral dari keberadaan jiwa adalah akal. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat untuk menjamin keberadaan jiwa juga dimaksudkan untuk menjamin keberadaan pikiran. Lebih jauh lagi, hukuman had bagi peminum anggur disarankan agar terhindar dari bahaya terhadap keberadaan akal. Salah satu kelebihan utama menjadi manusia adalah mampu mengasuh anak sendiri. Mempertahankanya juga berarti menjaga kehidupan dibumi. Oleh karena itu, agama Islam menentukan akad nikah beserta segala peraturan terkaitnya. Antara lain, undang-undang tersebut menetapkan hukuman terbatas bagi perzinahan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bahaya<sup>57</sup>.

## 2. Al-Mashlahah al-hajiyah

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm.309.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.310.

Tingkatan al-mashlahah yang kedua adalah al-mashlahah al hajiyah (kemaslahatan sekunder), khususnya segala sesuatu yang dibutuhkan seseorang untuk memperlancar kehidupannya sehari-hari dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kelima sifat utama tersebut dapat dipertahankan. Dengan kata lain, pelestarian iman, akal budi, keturunan, dan kekayaan akan terancam jika manfaat tersier ini tidak diwujudkan.

Sebagai gambaran al-mashlahah al-hajiyah, perhatikan hal berikut: rukhshah untuk shalat dan puasa bagi orang yang sakit atau bepergian; ini adalah contoh rukhsha untuk beribadah. Berburu hewan untuk dijadikan makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan kendaraan yang sumbernya halal adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, menurut hukum Syariah, seseorang dapat melunasi hutang dan piutang serta menggunakan uang muka untuk membeli atau menjual suatu barang. Peraturan-peraturan ini hanyalah persyaratan tersier, tidak penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian, tatanan kehidupan manusia tidak akan terganggu jika norma-norma ini tidak didefinisikan, namun akan ada tantangan dalam mewujudkannya<sup>58</sup>.

### 3. Al-Mashlahah at-Tahsiniyyah

Tingkatan ketiga ialah al-mashlahah at-tahsiniyyah (kemaslahatan tersier) yaitu, menjunjung tinggi lima pilar tersebut melalui perolehan dan pengembangan barang-barang yang sesuai dan dapat diterima yang berasal dari pilihan gaya hidup yang baik, dan menghindari segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan akal

---

<sup>58</sup> Ibid.,

sehat. Kemuliaan dalam akhlak meliputi semua hal tersebut (makarim al-akhlaq). Masyarakat tidak akan mengalami kesulitan dalam menjalankan lima aspek dasar jika keunggulan tersier tidak terpenuhi, namun mereka tidak dianggap terhormat dan tidak mencapai titik “hidup bermartabat<sup>59</sup>”.

Larangan syariat terhadap perbuatan najis tertentu, menyucikan diri, dan menutup aurat merupakan contoh mashlahah at-tahsiniyyah dalam ibadah. Amalan sunnah lainnya adalah bersedekah dan menutup aurat. Tata krama yang baik dalam makan dan minum, tidak pamer, dan tidak berbuat najis atau tidak menyenangkan merupakan contoh kebiasaan hidup sehari-hari (adat istiadat). Sementara itu, misalnya di lapangan muamalah, dilarang berbisnis dengan barang-barang yang najis, serta dilarang menyembelih wanita dan anak-anak dalam peperangan. Dalam menjunjung lima komponen utama yang disebutkan di atas, tidak ada satupun yang termasuk dalam kategori dharuriyyah atau hajiyat. Namun syariat yang mengatur hal ini akan memperbaiki kehidupan manusia<sup>60</sup>.

## 2. Teori Tindakan Sosial

Hipotesis tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut teori ini, tindakan sosial didefinisikan sebagai suatu kegiatan di mana seseorang atau kelompok bertindak untuk mencapai suatu tujuan dengan tetap mempertimbangkan dampak tindakan tersebut terhadap orang lain. Menurut gagasan ini, ada empat jenis tindakan sosial:

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.111

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm.15.

1) Instrumental Rationality (Tindakan Rasional Instrumental )

Gerakan sosial ini melihat moral sebagai cara hidup. Alat-alat hanya dipandang sebagai obyek perhitungan dan perenungan yang disengaja dalam aktivitas sosial ini, yang sudah menempatkan tujuan pada nilai-nilai individual yang mutlak. Aktivitas yang bermotivasi agama dan sadar sosial dengan fokus pada prinsip<sup>61</sup>. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan kegiatan sosial tersebut tidak relevan dengan keyakinan individu yang terlibat.

2) Tradisional Action (Tindakan Tradisional).

Ini adalah aktivitas sosial yang tidak rasional. Dengan kata lain, aksi-aksi sosial tersebut dilakukan secara sembarangan oleh individu atau organisasi. Kebiasaan adalah fondasi yang sering menjadi dasar tindakan tradisional<sup>62</sup>. Perilaku ini juga dapat dicirikan sebagai berasal dari norma dan praktik yang telah lama ada.

3) Value Orientid Rationality (Berorientasi pada nilai).

Gerakan sosial ini memandang moral sebagai cara hidup. Aktivitas sosial yang mendasarinya di sini adalah bahwa tujuan-tujuan ada dalam ranah nilai- nilai individu yang absolut, dan bahwa alat-alat tidak lebih dari sekedar hal-hal yang dapat dipertimbangkan dan diperhitungkan secara sadar. Aktivitas yang bermotivasi agama dan sadar sosial dengan fokus pada prinsip<sup>63</sup>.Sehingga

---

<sup>61</sup> I. B. Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial (Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012), 101.

<sup>62</sup> Agus Salim, Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia (Yogyakarta: TiaraWancana,2002), 39.

<sup>63</sup> *Ibid.*,

perbuatan itu bersumber dari genggaman dan pengabdian yang teguh pada seperangkat prinsip fundamental yang penting atau suci.

#### 4) Affective Rationality (Tindakan Afektif)

Ketika orang berperilaku berdasarkan emosinya dan bukan berdasarkan alasan atau analisis, hal ini disebut tindakan afektif. Keadaan emosi, perspektif, atau sentimen seseorang memengaruhi perilaku afektifnya. Karena tidak memenuhi standar kewajaran, Weber menyebut perilaku tersebut sangat tidak rasional<sup>64</sup>.

Dengan menggunakan teori tindakan sosial ini, peneliti dapat mengidentifikasi motif-motif yang melatarbelakangi pasangan menikah menggunakan tawkil wali nikah.

### F. Metodelogi Penelitian

#### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian tesis ini adalah penelitian lapangan (Field Research).

<sup>65</sup>Sehingga peneliti dapat memperoleh dan mengetahui langsung data akurat yang berkaitan dengan tradisi tawkil wali dalam pernikahan pada masyarakat Sasak Desa Pelambik Lombok Tengah.

#### 2. Sifat Penelitian<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid 1* (Jakarta: Gremedia, 1986), hlm. 221.

<sup>65</sup> Fernando M. Manulang, *Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016),hlm. 15.

<sup>66</sup> Metode *deskriptif-analisis* merupakan proses penelitian yang menghasilkan gambaran data dalam bentuk tulisan atau informasi lisan dari masyarakat serta tingkah laku masyarakat yang sedang diamati. Penganalisaan data dengan metode ini mempunyai capaian guna melihat fakta yangada serta sifat daerah tertentu secara akurat. Sumadi Suryabatra, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 18.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitik,<sup>67</sup> dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan suatu tradisi yang masih eksis diterapkan prihal *tawkil wali* yang ada pada masyarakat Desa Pelambi serta menganalisis alasan diterapkannya tradisi *tawkil wali* dalam pernikahan pada masyarakat di Desa Pelambik.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologi yang berdasarkan pada fakta sosial yang terdapat di dalam tradisi *tawkil wali*. Sehingga pendekatan ini dapat mengungkapkan latar belakang dari tindakan masyarakat melakukan praktik *taukil wali*<sup>68</sup>.

### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang peneliti gunakan ada dua, yaitu data primer diperoleh melalui proses observasi yang akan dilakukan di Desa Pelambik dan wawancara yang akan dilakukan dengan tokoh adat, tokoh agama, orang tua dan beberapa anggota lainnya yang ada di Desa Pelambik Lombok Tengah baik itu wawancara dengan masyarakat serta tingkah laku masyarakat yang sedang diamati. Kemampuan untuk melihat informasi secara langsung atau online merupakan ciri dari analisis data jenis ini.<sup>69</sup> Selain itu, literatur dan catatan pemerintah yang berkaitan dengan target penelitian juga dianggap sebagai sumber data sekunder.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Burhan Ashshofi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 22.

<sup>68</sup> Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 3

<sup>69</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.39.

<sup>70</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.106.

## 5. Metode Analisis Data<sup>71</sup>

Mengumpulkan data mentah dari lapangan dan membersihkannya agar lebih mudah dibaca dan dipahami adalah inti dari analisis data.<sup>72</sup> Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang mencakup deskripsi lisan dan tertulis dari data lapangan<sup>73</sup> Peneliti kemudian melanjutkan pemeriksaan data dengan cara membersihkannya, menyajikannya, memeriksanya, dan terakhir membuat kesimpulan<sup>74</sup> Data-data yang dianalisis tidak keluar dari tema tentang tradisi tawkil wali dalam pernikahan pada masyarakat Pelambik Lombok Tengah.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan laporan tesis ini didasarkan pada kriteria penulisan tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti menyusun penelitian ini ke dalam beberapa bab untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sistematika penulisannya. Bab-bab ini meliputi:

Bab Pertama: pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua: Tinjauan tentang tawkil wali. Bab ini merupakan lanjutan dari

---

<sup>71</sup> Muhamad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humaika: Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Hukum*, Vol. 21:1 (2021), hlm. 35

<sup>72</sup> Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LPES, 1997), hlm 63.

<sup>73</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm 95.

<sup>74</sup> *Ibid*, Lexy Moelong, hlm. 178.

Bab I yang menguraikan isi dalam penelitian ini, dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian tawkil wali nikah, rukun dan syarat tawkil wali nikah, pengertian wali dalam pernikahan, kedudukan wali dalam pernikahan, macam-macam wali nikah, hikmah al-tasyri' wali dalam akad pernikahan dan teori maslahah serta teori tindakan sosial.

Bab Ketiga: Berisi tentang penyajian hasil penelitian yang meliputi, profil umum Desa Pelambik Kabupaten Lombok Tengah (terdiri dari gambaran umum wilayah, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi dan kondisi pendidikan) dan praktik tawkil wali dalam akad nikah dan alasan masyarakat Desa Pelambik Kabupaten Lombok Tengah menerapkan praktik Tawkil wali dalam Pernikahan.

Bab Keempat: Analisis. Pada bab ini peneliti menganalisis mengenai tradisi tawkil wali dalam pernikahan pada masyarakat sasak Desa Pelambik Lombok Tengah, proses penelitian yang akan dianalisis adalah kemaslahatan dalam praktik tawkil wali dan tawkil wali dalam perspektif tindakan sosial.

Bab Kelima: Penutup. Pada bab ini peneliti merangkum hasil dari penelitian dengan cara disusun di dalam poin-poin dari data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Dilanjutkan dengan mengajukan beberapa saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang relevan agar dapat dikembangkan lebih jauh lagi dari pembahasan yang peneliti lakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peneliti di Desa Pelambik mengamati dan mempelajari tawkil wali dengan sangat detail setelahnya. Berdasarkan hal-hal di atas, maka wajar jika ada berbagai penyebab yang menyebabkan masih berlangsungnya tawkil wali di kalangan masyarakat Pelambik, salah satunya adalah rendahnya pendidikan agama secara umum. Terkait perkawinan anak perempuannya, masyarakat Pelambik seringkali lebih memilih menyerahkan tugas perwalian kepada orang lain atau pemuka agama, seperti Tuan Guru atau Ustazd. Selain itu, jarak yang jauh menjadi faktor yang mendorong masyarakat Desa Pelambik melakukan tawkil wali dalam pernikahan. Saat itu, masyarakat tinggal berjauhan, dan pilihan jalan serta transportasi belum sebaik sekarang. Akibatnya, sulit bertemu dan melangsungkan akad nikah dengan ayah yang bertugas sebagai wali. Masyarakat juga memilih melakukan tawkil wali karena merupakan agama baru yang diperkenalkan di Desa Pelambik. Hal ini disebabkan banyak orang tua di Desa Pelambik yang tidak menjalankan kewajiban agamanya sebagai umat Islam, antara lain shalat, puasa, dan ibadah wajib lainnya, karena agama Islam baru masuk dan baru dikenal oleh masyarakat setempat. Ditambah lagi, masyarakat Desa Pelambik masih melakukan tawkil wali karena mereka percaya penting untuk tetap menghidupkan tradisi yang telah

dibangun oleh nenek moyang mereka.

2. Mengenai praktik *tawkil wali* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pelambik ditinjau dari analisis maslahah, maka tradisi *tawkil wali* merupakan tradisi yang sudah relevan dengan konsep maslahah, dikarenakan tradisi *tawkil wali* sudah memenuhi aspek dasar yang ditetapkan dalam konsep maslahah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam tradisi *tawkil wali* kelima dasar tersebut sudah terpenuhi, pada aspek menjaga agama pelaksanaan tradisi *tawkil wali* adalah merupakan sarana yang dijadikan oleh masyarakat Pelambik untuk menghindari adanya cacat secara prosedur agama dikarenakan minimnya pengetahuan mereka tentang agama. Dalam aspek menjaga jiwa pelaksanaan tradisi ini dimaksudkan sebagai cara untuk menghindari bahaya yang mengancam keselamatan dari wali dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh, dalam aspek menjaga harta tradisi *tawkil wali* sangat bermanfaat dalam menperirit biaya yang dikeluarkan oleh wali untuk pernikahan anak yang menjadi perwaliannya. Sementara dalam aspek menjaga keturunan tradisi *tawkil wali* menjadi solusi yang sangat tepat karena lebih mempercepat proses akad nikah dari kedua calon pengantin. Sedangkan dalam aspek menjaga akal tradisi *tawkil wali* dapat menjaga stabilitas akal dan perasaan dari mempelai perempuan terkait gagalnya pernikahan yang dapat menyebabkan dia menjadi depresi/seteres. Tradisi *tawkil wali* jika dilihat dalam klasifikasi maslahah maka tradisi ini masuk ke dalam

maslahah yang sifatnya hajiyah (sekunder) di krenakan tradisi ini sangat mempermudah masyarakat Desa Pelambik dalam melaksanakan pernikahan.

3. Mengenai praktik *tawkil wali* berdasarkan tinjauan teori tindakan sosial Max Weber yang mana praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan dari turun temurun yang mana tradisi ini sudah melekat dalam jiwa masyarakat Desa Pelambik. Adapun faktor diatas merupakan fakta lapangan yang menjadi cikal bakal lahir dan bertahanya praktik *tawkil wali* yang ada di Desa Pelambik yang ditinjau dengan perspektif tindakan sosiologi sebagai bukti bahwa dalam praktik *tawkil wali* pada masyarakat Desa Pelambik juga dikarenakan suatu warisan tradisi dari nenek moyang sebelumnya yang dijadikan suatu pedoman dalam praktik pernikahan, yang mana tradisi *tawkil wali* sudah menjadi tradisi turun temurun pada setiap pernikahan yang dilaksanakan pada adat Desa tersebut. Masyarakat selalu menerapkan *tawkil wali* yang sudah mendarah daging pada jiwa masyarakat Desa Pelambik. Dalam penerapannya wali dari perempuan yang akan menikah diharuskan *tawkil wali* kepada orang yang dikehendaki baik itu yang ditunjuk dari pihak keluarga ataupun orang lain. Selain dari alasan tradisional tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa tindakan itu adalah tindakan yang masuk ke dalam katagori rasional instrumental, tindakan value Orientid Rationality atau tindakan Afektif.

## B. Saran

Pembahasan berkaitan dengan tradisi *tawkil wali* merupakan pembahasan yang sangat menarik, meskipun pembahasan *tawkil wali* merupakan pembahasan yang sudah lumrah dalam kajian-kajian keislaman, namun ketika *tawkil wali* dijadikan sebagai sebuah tradisi maka di sinilah tempat keunikan yang dimiliki oleh tradisi *tawkil wali* yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pelambik dalam menjalankan hukum-hukum akhwal assyaksiah, yang dalam konteks ini adalah pernikahan.

Tradisi *tawkil wali* ini memang tidak bisa dipungkiri cukup banyak yang sudah melakukan observasi ataupun penelitian lapangan, sehingga ketika kita mencari penjelasan yang berkaitan dengan *tawkil wali* maka kita akan banyak menemukan karya ilmiah yang menjelaskan masalah *tawkil wali* dengan berbagai macam varian pendekatan yang mereka gunakan. Dan juga dengan berbagai lokasi penelitian yang sangat beragam.

Penelitian penyusun yang berjudul “Tradisi Tawkil wali dalam Proses pernikahan Masyarakat Sasak Lombok Tengah”, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang mengkaji secara mendalam terkait dengan tradisi *tawkil wali* ini, khususnya *tawkil wali* yang sudah menjadi tradisi sebagaimana yang penyusun teliti ini.

Penelitian terkait dengan tradisi *tawkil wali* di Desa Pelambik

merupakan hal yang perlu ditindak lanjuti oleh para akademisi, para peneliti dan lain-lain, karena menurut penyusun penelitian ini sangat menarik ketika diteliti dengan berbagai macam varian pendekatan yang berbeda tentunya dengan pendekatan yang penyusun gunakan dalam menganalisis tradisi *tawkil wali* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pelambik.

Penyusun juga berharap kepada pemerintah kabupaten lombok tengah untuk melakukan kodifikasi terhadap tradisi atau budaya yang sudah mengakar terutama sekali tradisi atau budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pelambik. Kodifikasi tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan membentuk tim R&D (Reseach and Development) yang ditugaskan untuk melakukan pencatatan dan penggalian terhadap tradisi dan kebudayaan yang ada sehingga para peneliti atau akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut akan dimudahkan dengan adanya literatur yang sudah tersedia yang dapat dijadikan sebagai dasar penelusuran terhadap tema penelitian mereka khususnya yang berkaitan dengan tradisi atau budaya yang ada di Desa Pelambik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah dan Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah (Jakarta, Rajawali Press, 2010.

Ashshofi, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Fernando M. Manulang, Legalitas dan Kepastian Hukum, Jakarta: Kencana,2016.

Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung:Mandar Maju, 2004.

Jahar, Asep Saeudin, Euis Nurlailawati & Jaenal Arifin, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Geroup, 2013.

Johnson, Doyle Paul, Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid 1, Jakarta: Gremedia, 1986.

Mas'ud, Ibni & Zainal Abidin S, Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2 Muamalat, munakahat, jinayat, Bandung: CV Pustaka Setia, Januari 2017.

Muhamaad Jawad Mughniyah, al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Khamsah: Fiqh Lima Mazhab-Terj. Afif Muhammaad & Idrus Kaff, Jakarta: Lentera, 2008

Ritzer, George, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2014.

Salim, Agus, Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia, Yogyakarta: TiaraWancana,2002.

Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017  
Singarimbun, Masri, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LPES,

1997.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.

Sumardi Surya, *Metode Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.

Supriyadi, Dedy, *Fikih Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011. Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. S

Yarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan DI Dunia Islam*, Jakarta: Pernada Media, 2006.

Tihami & Soharo Sarani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Wardatun, Atun and Hamdan, Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam Mataram: LEPPIM IAIN MATARAM, 2014.

Wirawan, I. B., *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, DefinisiSosial & Perilaku Sosial*, Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012.

Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma : Fakta Sosial & Perilaku Sosial*.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zein, Satria Efendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2005.

## **SKRIPSI ATAU TESIS**

Diana, Meli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Tawkil wali* Dalam Akad Nikah, lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Dzikrullah, M. Abdi, ‘*Tawkil wali* dalam akad pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyai di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)’ *Tesis*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana MalikIbrahim, 2019.

Handi Jekson, Praktek *Tawkil wali* Nikah di Kota Bengkulu, Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno, 2022.

Hermawan, Felisa Kurniati, “Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Ijab Kabul melalui telpon Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan,” *Tesis* Semarang: Universitas Diponogoro Semarang, 2017.

M. Abdi Dzikrullah, ‘*Tawkil wali* dalam akad pernikahan (Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri dan Priyai di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)’ *Tesis*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Murtiningdyah, Etty, *Peran Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. *Tesis*, Semarang: Universitas Diponogoro Semarang, 2015

Zikrullah, M. Ahdi, *Tawkil wali* dalam Pernikahan, Studi Pandangan Masyarakat Abangan, Santri, dan Priyai di kecamatan Manyar Kabupaten Gersik,Malang, UIN Malik Ibrahim, 2019.

## JURNAL

Aida Ummi Zakiyah, et al, “Tawkil wali Kepada Penghulu di Desa Partit Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 3:3 (September- Desember 2022 ), hlm. 544-549.

Oktaviani, Arif Sugenta, “Memberikan Hak Wali Kepada Kyai Praktik Tawkil wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12:2 (1019),hlm. 161-171.

M. Zaenal Abidin dan Nurul Azizah, “Pandangan Tokoh NU Tentang Hadirnya Wali yang Telah Mewakilkan Perwaliannya,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1:2 (2017), hlm. 175–89.

Ilham dan St Habibah, “Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam Akad Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Bone,” *Nukhbatush-Sharif: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 4: 2 (2018), hlm. 180–186.

Quratul Ainiyah, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi),” *Mukkamil: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 4:2 (September 2020), hlm. 119-121.

Masna Yunita, Intan Sahera, “*Tawkil wali* Wali Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Ranah Pesisir),” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 23:1 (Juni 2022), hlm.105.

Ida Iftah, Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali: Studi di Desa Dempet Kabupaten Demak, al- Ahwal *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.9 No.1 (2016). Hlm 87-100

Muhammad Imran Nur, et al, “Analisis Penerapan *Tawkil wali* Nikah Perspektif Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama,” *Qodauna: Jurnal*

Jmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 5:1 (Desember 2023), hlm 165-167.

Mr. Hanif Mamu,et al, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mewakilkan Wali Nikah dalam Pernikahan Masyarakat Melayu Petani,” Prosiding Jurnal Peradilan Agama, Vol. 3:2(2017). hlm. 59-61.

Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humaika: Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Hukum*, Vol. 21:1 (2021), hlm. 35

Rohmat, “Kedudukan Wali dalam Pernikahan, Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah,dan Praktiknya Di Indonesia”, *Jurnal: Al-Adalah*, Vol. X:2 (juli 2011), hlm. 172-173.

## KITAB

Addahiri, Annajmul wahab firayril minhaj Jus 7.

Ansori, Zakarria al-, Fathul Wahab Bisyahri Man Hajibtullaf, Jus 2 (Surabaya, Haromain, tanpa tahun.

Asadi, Baddrudin Abil Fadel Muhammad bin Abi Bakar AL- As Syafi’i bin Kodi Sukbki, BIDAYATUL Muhtaj fishril minhaj Jus 3, Jeddah, Darurul Minhaj, 2011.

Asadi, Baddrudin Abil padel Muhammad bin Abi Bakar AL- As Syafi’i bin Kodi Sukb ah, Bidiyatul Muhtaj fishril minhaj Jus 3, Jeddah, Darurul Minhaj, 2011.

Dawud, Abu, Sunan Abi Dawud, edisi Muhammad Muhyiddin ‘Abd al-Hamid , Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-, *al-Mustashfa min Ilmi al- Ushul* juz,2, Libanon, Dar al-Kutub, Tanpa Tahun.

Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul* juz,2 (Libanon, Dar al-Kutub, Tanpa Tahun.

Juzayriy, Abdul Rahman al-, Kitab al-Fiqh ala mazahib al-Arba’ah juz III, Beirut: Dar al Fikr 1990.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Libanon, Dar al-Kutub, 2013.

Mu’alimi, Abdurrahman bin Yahya al- al-Yamani, majmuk rasail al-fiqhi, Daru ilmi fawaiid, tanpa tahun.

Muhamad bin Ismail AL-Amir As-shon ‘Ani, Subulussalam, Al-Musilah  
ilaBulugil Maram, Saudi: Baitul Afkar Adauliah, 2004.

Muhammad, Syaikh al-Allamah bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi,  
Rahmah..., Muhammad, Syaikh al-Allamah bin “Abdurrahman ad-  
Dimasyqi, Rahman. Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-,  
Sunan Abi Dawud, jilid II ,Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-, Sunan Abi Dawud,  
jilid II ,Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Sya’id , Abu bin Al- Baro Za’i, at-tahzib, FI ikhtisorilmudawanah Juz 2.

Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi,  
Rahmah..., hlm.Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus,  
Dar al-Fikr, 1999.

#### INTERNET

Barayef, Artikel El-, “*Macam-Macam Wali Menurut Empat Mazhab*”,  
dalam<https://www.academia.edu/artikel/atikah02>, diakses tanggal  
16 maret 2024, pukul 20.56.

#### KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ikon Media Indonesia.  
Munawir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia  
Terlengkap ,Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.

#### LAIN-LAIN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.  
Kompilasi Hukum Islam KHI, Jakarta: Permata Press, 2005.